



**PENETAPAN**

Nomor 507/Pdt.G/2024/PA Sak.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 1408082801990003, tempat dan tanggal lahir Siak, 28 Januari 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SMK, tempat kediaman di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, NIK 1401114404980009, tempat dan tanggal lahir Kampung Pajak, 01 April 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dengan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 507/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 14 Oktober 2024, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapung Hilir,

*Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Perkara Nomor: 507/Pdt.G/2024/PA Sak.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 0041/005/II/2018 tertanggal 05 Februari 2018;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
  - Anak ke 1, Tempat Tanggal Lahir, Pekanbaru 11 November 2018; Anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik sendiri yang beralamatkan di Kabupaten Siak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan November tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
  - a) Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
  - b) Termohon kurang menghargai orang tua Pemohon;
  - c) Termohon ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-kata kasar;
  - d) Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Desember tahun 2023 dimana Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain dan Pemohon sudah mengantarkan Termohon kembali kerumah orang tua Termohon. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah

*Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Perkara Nomor: 507/Pdt.G/2024/PA Sak.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, sebelum hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, yang mana atas panggilan itu pada persidangan pertama Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon pada persidangan pertama tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, ternyata ketidakhadiran Termohon diakibatkan karena Jurusita Pengadilan Agama Bangkinang belum melaksanakan panggilan kepada Termohon, namun pada persidangan kedua Termohon hadir menghadap persidangan sedangkan Pemohon tidak datang menghadap

*Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Perkara Nomor: 507/Pdt.G/2024/PA Sak.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan meskipun kepadanya telah diberitahukan pada penundaan sidang tanggal 30 Oktober 2024 dan ketidakhadirannya tidak disertai dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum, bahwa pada persidangan ketiga Pemohon dan Termohon datang menghadap persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tertera dalam surat permohonan Pemohon, atas identitas tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dan mengakuinya;

Bahwa, dalam kerangka perdamaian pada sidang pertama Majelis Hakim telah berusaha optimal memberikan nasihat dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon supaya bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya mengingat berumah tangga sudah lama dan telah dikarunia anak, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama sepakat untuk bercerai;

Bahwa, pada persidangan pada tanggal 19 November 2024 Termohon hadir menghadap persidangan dan mengajukan eksepsi kewenangan relatif terhadap permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, karena senyatanya sekarang Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukan di Kampung Jaya Pura, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, sehingga Termohon tidak bersedia/ keberatan perkara ini diperiksa di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyampaikan eksepsi Termohon kepada Pemohon, lalu Pemohon membenarkan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kampung Jaya Pura, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, namun Pemohon telah memulangkan Termohon ke rumah orang tuanya yang beralamat di Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sehingga sekarang Termohon tinggal di Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

Bahwa, pada atas eksepsi kewenangan relatif yang diajukan Termohon tersebut, Pemohon secara tegas menyatakan mencabut permohonan cerai talak yang terdaftar di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 507/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 14 Oktober 2024 dengan alasan akan mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Bangkinang yang

*Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Perkara Nomor: 507/Pdt.G/2024/PA Sak.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wilayah yuridiksi tempat tinggal Termohon, dan atas permohonan pencabutan perkara tersebut telah disetujui oleh Termohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum sidang dilangsungkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 558 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 141 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang mana berdasarkan panggilan tersebut pada persidangan pertama Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon pada persidangan pertama tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, ternyata ketidakhadiran Termohon diakibatkan karena Jurusita Pengadilan Agama Bangkinang belum melaksanakan panggilan kepada Termohon, namun pada persidangan kedua Termohon hadir menghadap persidangan sedangkan Pemohon tidak datang menghadap persidangan meskipun kepadanya telah diberitahukan pada penundaan sidang tanggal 30 Oktober 2024 dan ketidakhadirannya tidak disertai dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum, bahwa pada persidangan ketiga Pemohon dan Termohon datang menghadap persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara ini Cerai Talak yang termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentnag Perubahan

*Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Perkara Nomor: 507/Pdt.G/2024/PA Sak.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Peradilan Agama, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang secara absolute menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon supaya bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya mengingat berumah tangga sudah lama dan telah dikarunia anak, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama sepakat untuk bercerai, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis*. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan *in casu* pada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memiliki cakupan wilayah hukum Kabupaten Siak, tempat di mana Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan atas alamat tersebut Termohon mengajukan keberatan/ eksepsi kewenangan relatif atas permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, karena senyatanya sekarang Termohon tidak lagi tinggal di Kampung Jaya Pura, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, namun tinggal di Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau karena Pemohon telah memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon sehingga sekarang Termohon tinggal di Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dan atas eksepsi kewenangan relatif yang diajukan Termohon, Pemohon membenarkan bahwa Pemohon telah

*Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Perkara Nomor: 507/Pdt.G/2024/PA Sak.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memulangkan Termohon ke rumah orang tuanya yang beralamat di Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sehingga sekarang Termohon tinggal di Kabupaten Kampar bukan di Kabupaten Siak, maka berdasarkan fakta di persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan Termohon beralasan karena sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam memerintahkan agar perkara cerai talak diajukan di tempat senyatanya isteri/Termohon bertempat kediaman senyatanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura tidak memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi kewenangan relatif yang diajukan Termohon, pada persidangan tanggal 19 November 2024 Pemohon menyatakan pencabutan terhadap perkaranya yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 507/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 14 Oktober 2024, dengan alasan akan mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Bangkinang yang merupakan wilayah yuridiksi tempat tinggal Termohon dan pencabutan perkara tersebut atas persetujuan dari Termohon, maka atas permohonan pencabutan perkara tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya asalkan Pemohon tidak mencabutnya setelah Termohon mengajukan jawabannya. Jika dicabut setelah jawaban maka harus dengan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

*Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Perkara Nomor: 507/Pdt.G/2024/PA Sak.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonan cerai talaknya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya, serta pencabutan itu juga atas persetujuan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV (*Reglement of de Rechtsvordering*), Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan di atas Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan pencabutan perkara yang diajukan Pemohon, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini dan perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 507/Pdt.G/2024/PA Sak;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami **Susi Endayani, S. Sy.** sebagai Hakim Ketua, **Siswanto, S.H.I., M.H.** dan **Deded Bakti Anggara, Lc.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh **Khairul Anuar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

*Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Perkara Nomor: 507/Pdt.G/2024/PA Sak.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Ttd

**Susi Endayani, S. Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

**Siswanto, S.H.I., M.H.**

**Deded Bakti Anggara, Lc.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Khairul Anuar, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- |                                 |     |           |
|---------------------------------|-----|-----------|
| a. Pendaftaran                  | :Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pemohon & Termohon | :Rp | 20.000,00 |
| c. Redaksi                      | :Rp | 10.000,00 |

2. Biaya Proses :Rp 80.000,00

3. Panggilan :Rp 900.000,00

4. Meterai :Rp 10.000,00

Jumlah :Rp1.050.000,00

(satu juta lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Perkara Nomor: 507/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)